

DESKRIPSI PENGERTIAN DAN PENERAPAN QAWAID AL-FIQHIYAH

Efendi Sugianto

Police 001

Email: efendisugiun@gmail.com

Abstrak

Kaidah fiqih yang disusun oleh para ahli fiqih tidak muncul sekaligus, melainkan secara bertahap melalui proses dan pemahaman terhadap hukum yang dikandung oleh teks suci. Kaidah fiqih yang paling awal ditemukan dalam tulisan dan diungkapkan para ulama fiqih abad ke-dua hijriyah. Namun tidak dapat diketahui siapa penyusun pertama kaidah fiqih itu. Adapun kaidah fiqih salah satu ilmu tersendiri baru muncul abad ke empat hijriyah yang tersebar dalam mazhab fiqih. Mazhab paling awal menetapkan adalah mazhab hanafi. Adapun tujuan mempelajari qawaid al fiqiyah adalah agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fiqih dan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fiqih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqih.

Kata Kunci: Deskripsi, Penerapan, Qowaid Al Fiqhiyah

Latar Belakang

Pembahasan tentang qowaid fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh) adalah hal yang paling utama dalam melakukan pembahasan hukum Islam, hal ini dikarenakan penguasaan terhadap kaidah fiqh akan menjadi benang merah terhadap masalah-masalah fiqh yang disesuaikan dengan tempat, waktu dan kebiasaan yang berlainan dalam pengaplikasian hukum Islam, sehingga hal tersebut akan menjadikan hukum Islam selalu fleksibel dalam menanggapi isu-isu sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum. (Thalib, 2016)

Kaidah-kaidah fiqih adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik. Dalam Islam, pedoman

yang dijadikan rujukan dalam berbuat tersebut adalah petunjuk-petunjuk AlQur'an dan Sunnah Nabi. Kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh berpaling dari keduanya, seperti dipahami dari ungkapan imperatif Allah dalam surat Ali „Imran ayat 32, yang artinya: *“Katakanlah olehmu (hai Muhammad), ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”* Umat Islam hingga sekarang tetap menjadikan kalam Tuhan dan Sunnah Nabi itu sebagai „umda atau sandaran utama dalam berperilaku dan dan berbuat. Tidak hanya itu, kedua sumber hukum itu dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian-penyelesaian Kaidah-kaidah Fiqih berbagai masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk masalah hukum.(Ibrahim, n.d.)

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa manusia dengan segala kelebihan akal nya yang diberikan oleh Allah SWT, tentunya bersifat dinamis. Banyak hal-hal yang pada masa Rasulullah SAW masih hidup belum ada, ternyata hari ini terjadi dalam bidang hukum. Tentu saja umat Islam memerlukan jawaban konkrit terkait dengan permasalahan hukum yang sifatnya kontemporer, sementara pada sisi lain, baik Al-Qur'an maupun Hadis, tidak memberikan kepastian hukum terhadap dinamika yang muncul di masyarakat dalam konteks kekinian. Sebenarnya kecemasan masyarakat muslim tersebut telah diberikan formulanya oleh para ulama klasik terdahulu melalui ilmu ushul fikih dan juga ilmu kaidah-kaidah fikih. Dalam istinbath hukum Islam, terdapat 4 (empat) ilmu penting yang saling berkaitan. Dua ilmu yang pertama merupakan ilmu “pokok” yaitu fikih dan ilmu ushul al-fiqh. Ilmu fikih obyeknya adalah perbuatan mukallaf dilihat dari segi yang kemudian dibagi menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pada sisi lain ushul fikih merupakan metodologi istinbath hukum dan sekaligus berfungsi sebagai standar terhadap derajat kebenaran istinbath. Ushul fikih berperan dalam menentukan prosedur istinbath hukum.(Iqbal, 2018)

Dengan demikian pola pikir kita adalah berdasarkan paradigma para imam tersebut taqlid al-manhaj dan bukan berdasarkan hasil pikir para imam tersebut (taqlid al-qaul). Untuk bisa memiliki pemahaman seperti itu maka kita harus mengetahui seperti apa pola pikir mereka. Dalam hal ini, kita harus mengetahui kaidah-kaidah yang mereka pergunakan dalam meng-istinbath hukum. Kaidah-kaidah ini meliputi kaidah ushuliyah (kaidah lughowiyah) dan kaidah fiqhiyah. Topik tentang kaidah-kaidah

ini masuk dalam kajian ushul fiqh dan fiqh itu sendiri. (Kurahman & Al-Mansyur, 2014)

A. Pengertian Qawaid Al-Fiqhiyah

Qawaid Fiqhiyyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata qawaid dan fiqhiyyah, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, berarti; asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non inderawi seperti ushuluddin (dasar agama). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti, patokan; dalil. (Azhari, 2015)

Dari uraian pengertian di atas baik mengenai qawaid maupun fiqhiyah maka yang dimaksud dengan qawaid fiqhiyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Tajjudin as-Subki:

المر الكلى الذى ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامها منه

"Suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyat itu ."Menurut Musthafa az-Zarqa, Qowaidul Fiqhyah ialah : dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. (Berutu, 2019)

Imam Mustafha al-Zarqa' Dasar-dasar hukum fiqh yang bersifat kully yang diungkapkan dalam teks-teks singkat yang bersifat undang-undang dan mengandung hukum-hukum syara dalam berbagai kasus yang termasuk dalam cakupan kaidah tersebut.

Imam Ali Ahmad al-Nadwi memberika defenisi sebagai berikut: Dasar hukum syara' yang terdapat dalam permasalahan yang umum atau menyeluruh untuk mengetahui hukum-hukum yang termasuk dalam cakupan kaidah tersebut. Dasar fiqh yang bersifat kully atau menyeluruh yang mengandung hukum-hukum syara' yang umum dari berbagai macam pembahasan dalam berbagai permasalahan-

permasalahan yang termasuk dalam cakupan kaidah tersebut.

Dari berbagai macam defenisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa para ulama terdahulu berbeda-beda dalam mendefinisikannya namun dari semua defenisi diatas ternyata memiliki substansi yang sama bahwa kaidah fiqh itu adalah “dasar hukum fiqh yang bersifat kully). Artinya kaidah fiqh tersebut bersifat umum yang dapat diterapkan pada cakupan ju’i nya, cakupan juz’i tersebut berlaku pada af’ aalu al-mulallaf (perbuatan seorang mukallaf).(Suparmin, 2013)

B. Pembagian Kaidah Fiqih

Menurut Imam Suyuthi, sebagaimana diceritakan oleh Abu Said al-Harawy, bahwa seorang ulama mazhab Hanafiyah yang bernama Imam Abu Thahir al-Dabbas pada abad ke-4 hijriah mengumpulkan 17 (tujuh belas) kaidah. Ia kerap membaca secara berulang-ulang kaidah tersebut di masjid setelah masyarakat kembali ke rumah masing-masing usai melaksanakan ibadah. Pada saat itu, Abu Said hanya mencatat tujuh kaidah saja, lalu singkatnya, ia kemudian merangkum itu menjadi 4 kaidah setelah memahami hukum-hukum fikih dalam ajaran mazhab Syafi’i

Selanjutnya, bermula dari kaidah-kaidah di atas kemudian muncul cabangcabang kaidah yang jumlah puluhan hingga ratusan kaidah. Kemunculan tentu sangatlah dinamis, tergantung pada dinamika para pakar ilmu fikih dalam menganalisis hukum-hukum dan perkembangan masalah.(Muiz, 2020)

C. Landasan Perumusan Kaidah Fikih

Sejarah munculnya kaidah fikih, kaidah fikih ini telah mempunyai bibit sejak zaman Rasulullah SAW. Akar-akar kaidah fikih ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW yang diinduksi oleh ulama fikih dan dijadikan suatu kaidah. Akar kaidah fikih itu bermula dari ayat al-Quran dan hadis Nabi, karena memang setiap kaidah memiliki sumber dari keduanya sebagaimana yang dicantumkan oleh imam suyuti dalam kitab asybah-nya. 8 Selanjutnya, yang dimaksud sumber pengambilan dalam uraian ini ialah dasardasar perumusan kaidah fikih atau al-qawidah al-fiqhiyyah, yang meliputi dasar formal dan materialnya. Dasar formal maksudnya apakah yang dijadikan dasar ulama merumuskan kaidah itu, seperti nash-nash yang menjadi

sumber motivasi penyusun kaidah. Lalu adakah ayat al-Quran atau hadis Nabi atau bahkan keduanya yang mengandung ketentuan sebagai dasar dirumuskannya kaidah fikih itu.

Berikut ini adalah beberapa sumber dan landasan perumusan atas lima kaidah utama yang dijelaskan di atas. **Kaidah pertama**, semua perkara bergantung pada tujuannya (niatnya). Dasar dari kaidah ini berdasarkan hadis Nabi Hadis yang diriwayatkan sahabat Umar bin Khattab ini berstatus sahih dan masyhur sebagaimana dikeluarkan oleh enam imam hadis (kutub al-sittah). Anehnya, Imam Malik tidak memasukkan hadis ini dalam kitabnya yang berjudul al-Muwaththa'. Dalam hadis dari Anas yang diriwayatkan Imam Baihaqi, menyebutkan. Ibnu Nujaim dalam kitab Asybah Nadhair-nya juga menyebutkan redaksi lain, yakni Kaidah ini adalah kaidah fikih yang paling penting dan umum. Sebagaimana dikutip dari Imam al-Qirafi, seorang ulama mazhab Malikiyah, dalam kitab al-Furuq menyatakan, amal-amal itu sesuai dengan tujuannya, berarti setiap amal itu bisa dikroscek melalui tujuan/niatnya, sehingga hukum amal itu seperti hukum tujuannya.(Muiz, 2020)

Kaidah Kedua keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan). Dalil kaidah ini berdasarkan beberapa sabda Nabi:

“Apabila ada di antara kalian mendapati sesuatu di dalam perut, lalu ragu-ragu apakah keluar ataukah tidak, maka janganlah keluar dari masjid sehingga ia mendengar suara atau mencium baru.”

Apabila kalian ragu di dalam shalat dan tidak tahu apakah shalat 3 (tiga) rakaat atau 4 (empat) rakaat dalam keadaan ragu, maka buanglah rasa ragu dan berpeganglah pada yang yakin, kemudian sujud 2 (dua) kali sujud sebelum salam, jika ternyata dia shalat 5 (lima) rakaat maka sujud itu menggenapkan jumlahnya, namun apabila ternyata shalat sempurna 4 (empat) rakaat, maka sujud tadi (sujud sahwi) sebagai penghinaan bagi setan”. 19 Hukum tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, baik itu sama-sama meragukan atau sama-sama unggul. Kaidah yang kedua ini masuk di semua bab-bab fikih, kalau dipersentasikan bisa mencapai lebih dari 3/4 dari ilmu fikih.(Muiz, 2020)

Kaidah ketiga, kesukaran memunculkan kemudahan). Landasan kaidah ketiga

ini dirumuskan berdasarkan firman Allah:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...”

karena sesungguhnya agama diturunkan untuk mempermudah kalian, bukan untuk mempersulit kalian. 24 Kaidah ini berkaitan dengan situasi dan kondisi kesukaran yang terkadang dihadapi oleh seseorang. Melalui kaidah ini syariat hendak menegaskan bahwa hukum Islam tidaklah kaku dan sulit. Namun, tidak semuanya dipermudah begitu saja. Ada sebab-sebab tertentu yang bisa mendatangkan keringanan atau kemudahan tatkala menghadapi kesukaran. (Muiz, 2020)

Kaidah keempat, Kemudaratan harus dihilangkan). Perumusan kaidah ini berdasarkan nash Al-Quran dan Sunnah:

“Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudaratan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...”

” لا ضرر ولا ضرار ”

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang.” Ada beberapa kaidah turunan yang masuk dalam kaidah ini, di antaranya: 1) Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang), seperti boleh makan bangkai saat kelaparan, saat tersedak melancarkan dengan arak. 2) Apa yang dibolehkan karena alasan darurat harus diperkirakan berdasarkan kadar kedaruratannya). Maksud kaidah adalah halhal yang sebetulnya haram lalu diperbolehkan atas alasan darurat harus diperkirakan sesuai dengan tingkat kedaruratannya, tidak boleh berlebihan. Misalnya, saat kelaparan tidak makanan selain bangkai, maka hanya boleh makan sekedarnya saja. 3) keadaan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan keadaan bahaya pula), seperti orang yang sangat kelaparan tidak boleh merampas makanan orang lain yang juga sama-sama laparnya, atau orang tidak boleh mengobati penyakitnya dengan barang-barang beracun yang dapat membahayakan nyawanya.

Kaidah kelima, Adat bisa dijadikan hukum). Kaidah ini dirumuskan berdasarkan

sabda Rasulullah:

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan...”

Di antara masalah hukum yang berkaitan dengan kaidah yakni tentang usia haid, usia baligh, durasi haidh, nifas maupun sucinya perempuan, minimal najis yang dimaafkan, lama dan pendeknya waktu di dalam berturut-turutnya membasuh wajah ketika wudlu, dan lain-lainnya.(Muiz, 2020)

D. Dasar Hukum Kaidah

□ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh (QS. Al-A'raf: 199).

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ف

Dan pergaulilah mereka secara patut (QS. An-Nisa: 19).

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk" (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).(Berutu, 2019)

E. Periode Pembentukan Kaidah Fiqih

1. Periode Rasul dan Sahabat

Ketika melacak tentang pembentukan dan pertumbuhan hukum Islam, termasuk kaidah-kaidah fiqih, kita harus memulainya dari masa Rasul Allah, sebagai pembawa agama dan aturan-aturannya, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasarnya. Pada masa Nabi, otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan suatu hukum Islam ada pada Nabi sendiri, tidak ada yang lain. Semua

masalah hukum yang muncul dalam masyarakat diselesaikan langsung oleh Nabi melalui petunjuk wahyu, seperti yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. Pada periode ini belum ada spesialisasi ilmu tertentu, termasuk fiqh dan ushul alfiqh, belum ada teori-teori dan kaidah-kaidah fiqh dalam bentuknya yang praktis seperti yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab sekarang ini. Manakala muncul suatu persoalan hukum dalam masyarakat, Nabi langsung menyelesaikannya atau para sahabat langsung menanyakannya kepada Rasul, bukan diselesaikan dengan mempedomani kaidah-kaidah tertentu. Kendatipun demikian, Rasul telah meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam yang universal, kaidah-kaidah umum, di samping memang ditemukan hukum-hukum spesifik dalam Al-Qur`an dan hadits. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam penyelesaian suatu persoalan hukum. (Ibrahim, n.d.)

2. Periode Kodifikasi

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Islam, kaidah-kaidah fiqh juga mendapat perhatian serius dari para ulama berbagai mazhab hukum. Keseriusan mereka terlihat dari adanya upaya-upaya pengkodifikasian kaidah-kaidah fiqh tersebut. Asymuni A. Rahman menguraikan: Dari kalangan ahli hukum Hanafiyah, terutama rentang waktu abad ke-3 hingga ke-12 Hijriyah, ditemukan beberapa orang yang telah melakukan kodifikasi tersebut. Umpamanya Abu Tharir ad-Dibas, Abu Hasan al-Karkhi, Abu Zaid Abdullah al-Dabusi al-Hanafi dan Zainal Abidin alMishri.

3. Periode Modern

Pada periode modern kodifikasi kaidah-kaidah Fiqh telah dilakukan oleh para ahli, baik secara kelompok maupun individu. Umpamanya di dalam Majallah Ahkam „Adliyah, yang memuat sejumlah 99 kaidah fiqh, yang mengambil dari kitab Ibn Nujaim alKhadimi secara eklektis dan selektif, dengan penambahan kaidah yang relevan dengan masyarakat Turki. Kaidah-kaidah ini dimuat dalam al-fiqh al-Islami fi Tsaubih al-jadid, karya Musthafha Ahmad al-Zarqa. Kemudian Sayyid Muhammad Hamzah (seorang mufti damaskus) telah

mengkodifikasi kaidah-kaidah fiqh dengan sistematika fqh yang diberi judul *al-fawa'id al-Bahiyah fi al-Qowaid al-fiqhiyah*.

F. Kontribusi Kaidah Fiqhiyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Rasulullah Muhammad Saw. tercatat dalam sejarah pernah berprofesi sebagai pedagang. Pola berdagang yang terbilang unik pada saat itu, telah membawa berkah tersendiri bagi dirinya dengan memperoleh kepercayaan konsumen dan memperoleh keuntungan yang banyak. Keunikan cara berdagang Rasulullah adalah menjelaskan harga dasar barang dagangan kepada pembeli dan menyerahkan kepada pembeli untuk memberikan keuntungan kepada dirinya. Ketika risalah nubuwah telah diamanahkan kepadanya, beliau menegaskan bahwa bisnis adalah pilar pembangunan dunia dan profesi pedagang adalah sebagai profesi terpuji, bahkan mensejajarkan para pedagang yang jujur dengan derajat orang-orang yang bertakwa.

Demikian besarnya perhatian Islam pada sektor ekonomi, hingga khazanah kitab turâts membahas berbagai konsep ekonomi Islam. Khazanah fikih Islam selalu membahas topik-topik *mudhârabah*, *musyârahah*, *musâhamah murâbahah*, *ijârah*, *wadî'ah*, *wakâlah*, *hawâlah*, *kafâlah*, *ji'âlah*, *ba'i salam*, *istishnâ'*, *riba*, dan ratusan konsep muamalah lainnya. Selain dari kitab-kitab fikih, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara luas membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam. Untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema hukum ekonomi Islam misalnya, maka mempelajari kaidah fiqhiyyah merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki *nash sharîh* (dalil pasti) dalam Alquran maupun hadis. Begitu pula mempermudah kita menguasai permasalahan *furû'iyah* (cabang) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yaitu melalui sebuah ungkapan yang padat dan ringkas berupa kaidah fiqhiyyah. (Hilal, 2011)

G. Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Merumuskan Hukum Ekonomi Islam

Sebagai upaya membumikan kaidah fiqhiyyah ekonomi bagi masyarakat luas, termasuk praktisi hukum, regulator, para stakeholder dan pegiat ekonomi Islam,

maka berikut adalah beberapa urgensi kaidah fiqhiyyah yang ungkap Ali Ahmad An Nadwi dalam kitabnya *al Qawaid al Fiqhiyyah*:

- a. Kaidah fiqhiyyah mempermudah untuk menguasai fikih Islam, menghimpun masalah-masalah yang berserakan, dengan jalan menyusun *furu'-furu'* yang banyak tersebut dalam satu alur di bawah satu kaidah.
- b. Kaidah-kaidah itu membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, dengan cara menjadikan kaidah itu sebagai jalan untuk menghadirkan hukum.
- c. Mempermudah ahli fikih dalam mendekati analogi (*ilhaq*) dan *takhrij* untuk mengetahui hukum-hukum, yang belum digariskan dalam fikih.
- d. Mempermudah orang yang membahas fikih dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema-tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu proposisi tertentu.
- e. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. Elaborasi urgensi kaidah fikih di atas dalam kaitannya sebagai bahan masukan dalam mengembangkan kegiatan berpikir kreatif agar formula fikih, produk fatwa, dan produk hukum badan penyelenggara negara (legislatif, eksekutif, dan yudisial) lebih mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan. (Ahmad, 2017)

H. Perbedaan antara Qawaid Fiqhiyyah dan Ushuliyyah

1. Kaidah ushuliyah pada hakikatnya adalah *qa'idah istidlaliyah* yang menjadi wasilah para mujtahid dalam *istinbath* (menyimpulkan) sebuah hukum syar'iyah amaliah. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Sedangkan, kaidah fiqhiyyah adalah suatu susunan lafadz yang mengandung makna hukum syar'iyyah aghlabiyyah yang mencakup di bawahnya banyak *furu'*. Sehingga kita bisa memahami bahwa kaidah fiqhiyyah adalah hukum syar'i. Dan kaidah ini digunakan sebagai *istihdhar* (menghadirkan) hukum bukan *istinbath* (menggambil) hukum (layaknya kaidah

ushuliyah).

2. Kaidah ushuliyah dalam teksnya tidak mengandung rahasia-rahasia syar'i tidak pula mengandung hikmah syar'i. Sedangkan kaidah fiqhiyyah dari teksnya terkandung kedua hal tersebut, maka tepat bila dikatakan bahwa kaidah fiqhiyyah menjadi interpretasi dari dalil dng konotasi umum.
3. Kaidah ushuliyah merupakan kaidah yang menyeluruh (kaidah kulliyah) dan mencakup seluruh furu' di bawahnya. Sehingga istitsna'iyah (pengecualian) hanya ada sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Berbeda dengan kaidah fiqhiyyah yang banyak terdapat istitsna'iyah, karena itu kaidahnya kaidah aghlabiyah (kaidah umum).
4. Perbedaan antara kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyyah pun bisa dilihat dari maudhu'nya (objek). Jika Kaidah ushuliyah maudhu'nya dalil-dalil sam'iyah. Sedangkan kaidah fiqhiyyah maudhu'nya perbuatan mukallaf, baik itu pekerjaan atau perkataan. Seperti sholat, zakat dan lain-lain.
5. Kaidah-kaidah ushuliyah lebih kuat dari kaidah-kaidah fiqhiyyah. Seluruh ulama sepakat bahwa kaidah-kaidah ushuliyah adalah hujjah dan mayoritas dibangun diatas dalil yang qot'i. Adapun kaidah-kaidah fiqhiyyah ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa kaidah-kaidah fiqh bukan hujjah secara mutlaq, sebagian mengatakan hujjah bagi mujtahid 'alim dan bukan hujjah bagi selainnya, sebagian yang lain mengatakan bahwa kaidah-kaidah tersebut hujjah secara mutlak.
6. Kaidah-kaidah ushuliyah lebih umum dari kaidah-kaidah fiqh.
7. Perbedaan yang sangat signifikan adalah redaksional Keduanya,

Dilihat dari contoh-contoh di atas, secara redaksional saja bisa kita perhatikan bahwa kaidah ushuliyah konsentrasinya adalah pada rambu-rambu penggunaan dalil, sementara kaidah fiqhiyyah lebih kepada amaliyah sang mukallaf.(Firman Arifandi, 2018)

Kesimpulan

Qawaid al-Fiqhiyah berperan dalam menguatkan dalam pikiran, memunculkan alasan dan pertimbangan penentuan hukum ‘illat-’illatnya, menentukan arah-arah pembentukannya, dan membentangkan jalan menuju kepada maksud dibentuknya hukum „Maqashid al-Syari’ah“ yaitu kemaslahatan umat „Mashalih al-Anam“. Selain itu Kaidah fiqhiyyah melegitimasi seluruh aktifitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi, baik yang terkait dengan transaksi-transaksi mono akad maupun multi akad. Transaksi mono akad atau akad tunggal seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, hutangpiutang pada gilirannya sesuai kebutuhan aktifitas ekonomi masyarakat kontemporer, memerlukan transaksi multi akad. Maka kaidah fiqhiyyah yang menjustifikasi adalah yang berkaitan dengan transaksi al-ijârah muntahiyah bi al-tamlîk. Demikian seterusnya pada permasalahan ekonomi lainnya

REFERENSI

- Ahmad, H. (2017). URGENSI KAIDAH FIQHIYYAH DALAM PERUMUSAN HUKUM DAN IMPLEMETASINYA DALAM FATWA DSN-MUI. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 4(1).
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Berutu, A. G. (2019). *QAWA'ID FIQHIYYAH ASASIYYAH*.
- Firman Arifandi, L. (2018). *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum* (Vol. 21). Lentera Islam.
- Hilal, S. (2011). Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-'Adalah*, 10(1), 1–12.
- Ibrahim, D. (n.d.). *AL-QAWAID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*.
- Iqbal, M. (2018). Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Kurahman, O. T., & Al-Mansyur, A. K. (2014). *Fikih 4 Madzhab: Kajian Fiqih-Ushul Fikih*. Pustaka Aura Semesta.
- Muiz, A. (2020). Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 3(1, January), 103–114.
- Suparmin, S. (2013). Al-Qawaid al-fiqhiyyah al-khassah fil al-ibadah wa tatbiqatihah. *Al-Irsyad*, 3, 79–95.
- Thalib, P. (2016). Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal-Yuridika*, 31(1).